
KERANGKA ACUAN KEGIATAN(KAK)

DAK FISIK TA.2024

Provinsi/Kabupaten/Kota	: Pemerintah Kota Tegal
Jenis/Tematik DAK Fisik	: Reguler
Bidang DAK Fisik	: Kesehatan dan KB
Sub Bidang DAK Fisik	: Penguatan Sistem Kesehatan
Menu Kegiatan	: Penguatan Layanan Rujukan
Rincian Menu Kegiatan	: Pengadaan Alat Kesehatan
Instansi Pelaksana	: RSUD Kardinah Kota Tegal

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

RSUD Kardinah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasar azas otonomi daerah dan tugas pembantuan memiliki landasan hukum secara kelembagaan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- c. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis daerah dan Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Tegal;
- d. Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/737/2019 Tentang Penetapan RSU Kardinah Kota Tegal sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit;
- e. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/113 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- f. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/101 Tahun 2013 Tentang Regionalisasi Sistiem Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjukan Rumah Sakit Rujukan provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun

2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal.

2. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk organisasi bersifat khusus (OBK) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas Pembantuan (Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal).

Di dalam melaksanakan tupoksinya tersebut RSUD Kardinah dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan melakukan berbagai macam upaya perbaikan, diantaranya dengan memenuhi jumlah dan kompetensi SDM dan sarana prasarana dan peralatan sesuai standar Rumah Sakit Kelas B, perbaikan sistem informasi, meningkatkan kemampuan kerjasama tim, meningkatkan kepuasan pelanggan serta meningkatkan kemampuan teknologi kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal adalah rumah sakit kelas B yang menjadi **Rumah Sakit Rujukan Regional Provinsi Jawa Tengah**, khususnya bagi rumah sakit dan sarana kesehatan se-eks Karisidenan Pekalongan bagian Barat. Selain itu RSUD Kardinah juga ditetapkan sebagai RS. Pendidikan.

Permasalahan yang dihadapi RSUD Kardinah sampai dengan saat ini dalam rangka melaksanakan tupoksinya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal adalah keterbatasan dana belanja modal investasi untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta peralatan yang mendukung peningkatan pelayanan kesehatan terutamanya adalah peralatan kedokteran dan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran

I.1. Kondisi Eksisting Spesifik

Secara Geografis RSUD Kardinah mempunyai letak yang strategis di jalur lalu lintas PANTURA. Posisi strategis Kota Tegal di pertemuan lintas jalur selatan dan jalur pantura Jawa Tengah bagian barat, dan merupakan kota transit yang memiliki akses transportasi ke berbagai kota di Pulau Jawa, sehingga menjadi daerah sangat tepat untuk menjadi rumah sakit rujukan wilayah sekitarnya, terutama untuk kasus kegawatdaruratan.

Terlampir adalah data cakupan pelayanan RSUD Kardinah pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator	Capaian	
		2021	2022
1.	BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur)	34,91	53,03
2.	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	4,74	3,85
3.	TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran)	9,70	3,86
4.	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	50,88	24,48
5.	NDR (Net Death Rate)	50,88	20,30

Pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kardinah pada bulan Desember 2022 didukung oleh kapasitas jumlah tempat tidur sebanyak 378 tempat tidur, dengan SDM sebanyak 976 personil terdiri dari :

1	Dokter Spesialis	44
2	Dokter Umum /Gigi	34
3	Tenaga Keperawatan & Kebidanan	477
4	Kefarmasian	72
5	Kesehatan Masyarakat & Lingkungan	15
6	Gizi	10
7	Psikolog	1
8	Keterampilan Fisik	11
9	Keteknisian Medis & Biomedika	88
10	Tenaga non Kesehatan	224

Tenaga medis dokter spesialis sebanyak 44 orang profesional yang cukup memadai di bidangnya meliputi:

1	Dokter Spesialis Kesehatan Anak	4
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3
3	Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi	3
4	Dokter Spesialis Bedah	3
5	Dokter Spesialis THT	2
6	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	2
7	Dokter Spesialis Mata	2
8	Dokter Spesialis Syaraf	4
9	Dokter Spesialis Rehab Medik	1
10	Dokter Spesialis Bedah Orthopedi	2
11	Dokter Spesialis Radiologi	1
12	Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	2
13	Dokter spesialis patologi	3
14	Dokter spesialis mikrobiologi klinik	1
15	Dokter Spesialis Anastesi dan Reaminasi	2
16	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1
17	Dokter Spesialis Paru	2
18	Dokter Spesialis Urologi	1
19	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1
20	Drg Spesialis Bedah Mulut	1
21	Drg Spesialis Konservasi Gigi	1
22	Dokter Sub Spesialis Endokrin Metabolik	1
23	Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif	1

Dengan dukungan tenaga dokter spesialis dan sub spesialis tersebut RSUD Kardinah memiliki pelayanan kesehatan rujukan unggulan dalam bidang patologi klinik dan Traumatologi, TB MDR, Cathlab, Layanan Jiwa, Hip and Knee, Bedah Digestif dan Endokrin Metabolik.

Pada Tahun Anggaran 2017 telah dibangun Gedung Ruang Perawatan Intensive 3, Gedung Cath Lab dan pada tahun 2022 telah dibangun Gedung VIP/VVIP 5 Lantai.

B. TUJUAN

Agar terpenuhinya standar-standar dan peningkatan pelayanan Rumah Sakit. Sehingga peralatan kesehatan yang memadai.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

No.	Rincian Menu Kegiatan	Target Output	Target Outcome
1.	<i>Ruang ICU</i>	<i>146 Unit</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan Ruang ICU</i>
2.	<i>Ruang Radiologi</i>	<i>2 Unit</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan Ruang Radiologi</i>
3.	<i>Ruang Laboratorium</i>	<i>15 Unit</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan Ruang Laboratorium</i>
4.	<i>Ruang Operasi</i>	<i>28 Unit</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan Ruang Operasi</i>
5.	<i>Ruang CSSD</i>	<i>1 Unit</i>	<i>Terpenuhinya kebutuhan peralatan kesehatan Ruang CSSD</i>

D. PENERIMA MANFAAT

Dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit, maka diperlukan penambahan alat kedokteran yang sudah tua untuk menunjang pelayanan, sebagai berikut :

No.	Nama Alat	Jumlah	Penerima
1	Video Laringoskop	1	Ruang ICU
2	Ventilator	2	Ruang ICU
3	Syringe Pump	15	Ruang ICU
4	Hepafilter Portable	2	Ruang ICU
5	Hepafilter Multifier Pressure	2	Ruang ICU
6	Hepafilter Negatif/Positif Pressure	2	Ruang ICU
7	Phototerphy	3	Ruang ICU
8	Ventilator	4	Ruang ICU
9	Syringe Pump	30	Ruang ICU
10	Infus Pump	20	Ruang ICU
11	Hepafilter Negatif/Positif Pressure	2	Ruang ICU
12	Hepafilter Multifier Pressure	6	Ruang ICU
13	Blanket Warmer	2	Ruang ICU
14	Video Laringoskop	1	Ruang ICU
15	Bedside Cabinet	20	Ruang ICU
16	Pendant 2 Lengan	12	Ruang ICU
17	Suction Thorax WSD	1	Ruang ICU
18	Vital Sign Monitor	10	Ruang ICU
19	IVUS	1	Ruang ICU
20	Blood Warmer	10	Ruang ICU
21	COMPUTED RADIOGRAPHY	1	Ruang Radiologi
22	Mobile X Ray	1	Ruang Radiologi
23	Sterilsator Low Temp	1	Ruang CSSD
24	Koagulometer	1	Ruang Laboratorium
25	Laju Endap Darah (LED)	1	Ruang Laboratorium
26	Centriguge	3	Ruang Laboratorium
27	Crossmatch	1	Ruang Laboratorium
28	Centrifue Crossmatch	1	Ruang Laboratorium
29	Mikroskop Digital	3	Ruang Laboratorium
30	Pneumatic Tube	1	Ruang Laboratorium
31	Biosafety Cabonet (BSC)	1	Ruang Laboratorium
32	Electrolite Analyzer	1	Ruang Laboratorium
33	Lemari Asam Prohista	1	Ruang Laboratorium
34	Tissue prosessor eGross	1	Ruang Laboratorium
35	Meja Operasi Bedah Saraf	1	Ruang Operasi
36	Meja Operasi Standar	1	Ruang Operasi
37	Mesin Anesthesi	3	Ruang Operasi
38	Arthroscopy	1	Ruang Operasi
39	C Arm	1	Ruang Operasi
40	CUSA	1	Ruang Operasi
41	Endourologi	1	Ruang Operasi
42	Blanket Warmer	2	Ruang Operasi
43	Laparascopy	1	Ruang Operasi
44	UPS 120 KVA	1	Ruang Operasi
45	Phaco Emulsification Set	1	Ruang Operasi
46	Bor Orthopedi Besar	1	Ruang Operasi
47	Laser Stone	1	Ruang Operasi
48	Bedside Monitor	3	Ruang Operasi
49	Harmonic Scalpel	1	Ruang Operasi
50	LAMINECTOMY SET	1	Ruang Operasi
51	Set Skin Graft	1	Ruang Operasi
52	Set Laparatomy Anak	1	Ruang Operasi
53	Set Hernia dan Appendix Anak	2	Ruang Operasi
54	Mikroskop Bedah saraf	1	Ruang Operasi
55	Urodinamik	1	Ruang Operasi
56	ESU Polip	1	Ruang Operasi

E. INDIKASI KEBUTUHAN

Berikut ini rincian usulan anggaran yang kami ajukan :

NO.	NAMA ALAT KESEHATAN	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Video Laringoskop	1	Unit	Rp 125.702.000	Rp 125.702.000
2	Ventilator	2	Unit	Rp 1.160.546.049	Rp 2.321.092.098
3	Syringe Pump	15	Unit	Rp 19.200.000	Rp 288.000.000
4	Hepafilter Portable	2	Unit	Rp 87.610.000	Rp 175.220.000
5	Hepafilter Multifler Pressure	2	Unit	Rp 380.133.468	Rp 760.266.936
6	Hepafilter Negatif/Positif Pressure	2	Unit	Rp 186.795.180	Rp 373.590.360
7	Phototerphy	3	Unit	Rp 38.777.000	Rp 116.331.000
8	Ventilator	4	Unit	Rp 1.391.000.000	Rp 5.564.000.000
9	Syringe Pump	30	Unit	Rp 19.200.000	Rp 576.000.000
10	Infus Pump	20	Unit	Rp 19.200.001	Rp 384.000.020
11	Hepafilter Negatif/Positif Pressure	2	Unit	Rp 186.795.180	Rp 373.590.360
12	Hepafilter Multifler Pressure	6	Unit	Rp 380.133.468	Rp 2.280.800.808
13	Blanket Warmer	2	Unit	Rp 58.046.000	Rp 116.092.000
14	Video Laringoskop	1	Unit	Rp 125.702.000	Rp 125.702.000
15	Bedside Cabinet	20	Unit	Rp7.700.000	Rp 154.000.000
16	Pendant 2 Lengan	12	Unit	Rp 405.000.000	Rp 4.860.000.000
17	Suction Thorax WSD	1	Unit	Rp 98.500.000	Rp 98.500.000
18	Vital Sign Monitor	10	Unit	Rp 54.809.000	Rp 548.090.000
19	IVUS	1	Unit	Rp 2.636.600.000	Rp 2.636.600.000
20	Blood Warmer	10	Unit	Rp 35.000.000	Rp 350.000.000
21	COMPUTED RADIOGRAPHY	1	Unit	Rp 866.281.000	Rp 866.281.000
22	Mobile X Ray	1	Unit	Rp 728.866.812	Rp 728.866.812
23	Sterilsator Low Temp	1	Unit	Rp 1.981.500.000	Rp 1.981.500.000
24	Koagulometer	1	Unit	Rp 151.201.000	Rp 151.201.000
25	Laju Endap Darah (LED)	1	Unit	Rp 191.894.706	Rp 191.894.706
26	Centriguge	3	Unit	Rp 78.113.760	Rp 234.341.280
27	Crossmatch	1	Unit	Rp 50.005.840	Rp 50.005.840
28	Centrifue Crossmatch	1	Unit	Rp 78.113.760	Rp 78.113.760
29	Mikroskop Digital	3	Unit	Rp 70.335.000	Rp 211.005.000
30	Pneumatic Tube	1	Unit	Rp 1.309.246.000	Rp 1.309.246.000
31	Biosafety Cabonet (BSC)	1	Unit	Rp 197.875.000	Rp 197.875.000
32	Electrolite Analyzer	1	Unit	Rp 70.375.000	Rp 70.375.000
33	Lemari Asam Prohisto	1	Unit	Rp 115.227.170	Rp 115.227.170
34	Tissue prossessor eGross	1	Unit	Rp 1.683.369.443	Rp 1.683.369.443
35	Meja Operasi Bedah Saraf	1	Unit	Rp 1.107.000.000	Rp 1.107.000.000
36	Meja Operasi Standar	1	Unit	Rp 703.796.000	Rp 703.796.000
37	Mesin Anestesi	3	Unit	Rp 1.242.900.000	Rp 1.242.900.000
38	Arthroscopy	1	Unit	Rp 3.632.994.473	Rp 3.632.994.473
39	C Arm	1	Unit	Rp 3.530.000.000	Rp 3.530.000.000
40	CUSA	1	Unit	Rp 1.310.000.000	Rp 1.310.000.000
41	Endourologi	1	Unit	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000
42	Blanket Warmer	2	Unit	Rp 58.046.000	Rp 116.092.000
43	Laparascopy	1	Unit	Rp 2.730.790.000	Rp 2.730.790.000
44	UPS 120 KVA	1	Unit	Rp 981.777.000	Rp 981.777.000
45	Phaco Emulsification Set	1	Unit	Rp 1.713.428.190	Rp 1.713.428.190
46	Bor Orthopedi Besar	1	Unit	Rp 584.076.558	Rp 584.076.558
47	Laser Stone	1	Unit	Rp 978.600.000	Rp 978.600.000
48	Bedside Monitor	3	Unit	Rp 269.000.000	Rp 807.000.000
49	Harmonic Scalpel	1	Unit	Rp 640.257.214	Rp 640.257.214
50	LAMINECTOMY SET	1	Unit	Rp 381.411.587	Rp 381.411.587
51	Set Skin Graft	1	Unit	Rp 88.803.510	Rp 88.803.510
52	Set Laparatomy Anak	1	Unit	Rp 24.056.169	Rp 24.056.169
53	Set Hernia dan Appendix Anak	2	Unit	Rp 124.137.311	Rp 248.274.622
54	Mikroskop Bedah saraf	1	Unit	Rp 5.463.500.000	Rp 5.463.500.000
55	Urodinamik	1	Unit	Rp 2.465.985.447	Rp 2.465.985.447
56	ESU Polip	1	Unit	Rp 217.032.000	Rp 217.032.000
TOTAL					Rp 61.164.654.363

F. INSTANSI PELAKSANA

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dilaksanakan oleh RSUD Kardinah Kota Tegal.

G.METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kardinah akan dilaksanakan melalui prosedur pemilihan penyedia barang /jasa dengan metode E-Tendering dan E-Purchasing /E-Catalogue.

1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahapan Pelaksanaan

1) E-Tendering

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Persiapan pengadaan
- 2) Pengumuman pengadaan
- 3) Pelaksanaan pengadaan
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

2) E-Purchasing /E-Catalogue

- 1) Persiapan pengadaan
- 2) Pelaksanaan e-purchasing /e-catalogue
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan/Kedokteran RSUD Kardinah dilaksanakan di RSUD Kardinah Kota Tegal pada tahun anggaran 2024.

H. PENUTUP

Demikian KAK Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kardinah ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan dalam pengusulan RKA yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024.

Kebenaran dan validitas data, informasi dalam Proposal ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab kami sebagai pengusul kegiatan. Usulan kegiatan dimaksud telah memenuhi aspek kesiapan perencanaan teknis, kesiapan lahan, kesesuaian kewenangan dan tidak duplikasi dengan rencana pembiayaan dari sumber manapun, serta dapat dilaksanakan dan selesai di Tahun 2024.

Tegal, Juni 2023

**DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL**



drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19720811 200212 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN(KAK)

DAK FISIK TA.2024

Provinsi/Kabupaten/Kota	: Pemerintah Kota Tegal
Jenis/Tematik DAK Fisik	: Reguler
Bidang DAK Fisik	: Kesehatan dan KB
Sub Bidang DAK Fisik	: Penguatan Sistem Kesehatan
Menu Kegiatan	: Penguatan Layanan Rujukan
Rincian Menu Kegiatan	: Pengadaan Prasarana
Instansi Pelaksana	: RSUD Kardinah Kota Tegal

A. LATAR BELAKANG

1. DASAR HUKUM

RSUD Kardinah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai kewenangan melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasar azas otonomi daerah dan tugas pembantuan memiliki landasan hukum secara kelembagaan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- c. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis daerah dan Badan Pelayanan Perizinan terpadu Kota Tegal;
- d. Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/737/2019 Tentang Penetapan RSU Kardinah Kota Tegal sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit;
- e. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/113 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- f. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/101 Tahun 2013 Tentang Regionalisasi Sistiem Rujukan Pelayanan Kesehatan dan Penunjukan Rumah Sakit Rujukan provinsi Jawa Tengah;
- g. Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun

2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal.

2. GAMBARAN UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal adalah Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk organisasi bersifat khusus (OBK) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas Pembantuan (Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal).

Di dalam melaksanakan tupoksinya tersebut RSUD Kardinah dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan melakukan berbagai macam upaya perbaikan, diantaranya dengan memenuhi jumlah dan kompetensi SDM dan sarana prasarana dan peralatan sesuai standar Rumah Sakit Kelas B, perbaikan sistem informasi, meningkatkan kemampuan kerjasama tim, meningkatkan kepuasan pelanggan serta meningkatkan kemampuan teknologi kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah Kota Tegal adalah rumah sakit kelas B yang menjadi **Rumah Sakit Rujukan Regional Provinsi Jawa Tengah**, khususnya bagi rumah sakit dan sarana kesehatan se-eks Karisidenan Pekalongan bagian Barat. Selain itu RSUD Kardinah juga ditetapkan sebagai RS. Pendidikan.

Permasalahan yang dihadapi RSUD Kardinah sampai dengan saat ini dalam rangka melaksanakan tupoksinya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal adalah keterbatasan dana belanja modal investasi untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta peralatan yang mendukung peningkatan pelayanan kesehatan terutamanya adalah peralatan kedokteran dan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran

I.1. Kondisi Eksisting Spesifik

Secara Geografis RSUD Kardinah mempunyai letak yang strategis di jalur lalu lintas PANTURA. Posisi strategis Kota Tegal di pertemuan lintas jalur selatan dan jalur pantura Jawa Tengah bagian barat, dan merupakan kota transit yang memiliki akses transportasi ke berbagai kota di Pulau Jawa, sehingga menjadi daerah sangat tepat untuk menjadi rumah sakit rujukan wilayah sekitarnya, terutama untuk kasus kegawatdaruratan.

Terlampir adalah data cakupan pelayanan RSUD Kardinah pada tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut :

No.	Indikator	Capaian	
		2021	2022
1.	BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur)	34,91	53,03
2.	AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)	4,74	3,85
3.	TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran)	9,70	3,86
4.	BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)	50,88	24,48
5.	NDR (Net Death Rate)	50,88	20,30

Pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Kardinah pada bulan Desember 2022 didukung oleh kapasitas jumlah tempat tidur sebanyak 378 tempat tidur, dengan SDM sebanyak 976 personil terdiri dari :

1	Dokter Spesialis	51
2	Dokter Umum /Gigi	23
3	Tenaga Keperawatan & Kebidanan	492
4	Kefarmasian	70
5	Kesehatan Masyarakat	7
6	Gizi	8
7	Psikolog	1
8	Keterapian Fisik	14
9	Keteknisian Medis	74
10	Tenaga non Kesehatan	255

Tenaga medis dokter spesialis sebanyak 44 orang profesional yang cukup memadai di bidangnya meliputi:

1	Dokter Spesialis Kesehatan Anak	4
2	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	3
3	Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi	3
4	Dokter Spesialis Bedah	3
5	Dokter Spesialis THT	2
6	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	2
7	Dokter Spesialis Mata	2
8	Dokter Spesialis Syaraf	4
9	Dokter Spesialis Rehab Medik	1
10	Dokter Spesialis Bedah Orthopedi	2
11	Dokter Spesialis Radiologi	1
12	Dokter Spesialis Jantung & Pembuluh Darah	2
13	Dokter spesialis patologi	3
14	Dokter spesialis mikrobiologi klinik	1
15	Dokter Spesialis Anastesi dan Reaminasi	2
16	Dokter Spesialis Bedah Syaraf	1
17	Dokter Spesialis Paru	2
18	Dokter Spesialis Urologi	1
19	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	1
20	Drg Spesialis Bedah Mulut	1
21	Drg Spesialis Konservasi Gigi	1
22	Dokter Sub Spesialis Endokrin Metabolik	1
23	Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif	1

Dengan dukungan tenaga dokter spesialis dan sub spesialis tersebut RSUD Kardinah memiliki pelayanan kesehatan rujukan unggulan dalam bidang patologi klinik dan Traumatologi, TB MDR, Cathlab, Layanan Jiwa, Hip and Knee, Bedah Digestif dan Endokrin Metabolik.

Pada Tahun Anggaran 2017 telah dibangun Gedung Ruang Perawatan Intensive 3, Gedung Cath Lab dan pada tahun 2022 telah dibangun Gedung VIP/VVIP 5 Lantai.

B. TUJUAN

Agar terpenuhinya standar-standar dan peningkatan pelayanan Rumah Sakit. Sehingga Prasarana yang memadai.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

No.	Rincian Menu Kegiatan	Target Output	Target Outcome
1.	Listrik	1 Unit	Terpenuhinya kebutuhan listrik RSUD Kardinah
2.	Ambulance	1 Unit	Terpenuhinya kebutuhan Ambulance RSUD Kardinah

D. PENERIMA MANFAAT

Dalam rangka peningkatan pelayanan rumah sakit, maka diperlukan penambahan prasarana untuk menunjang pelayanan, sebagai berikut :

NO.	NAMA PRASARANA	JUMLAH	PENERIMA
1	Ambulance	1	Gawat Darurat
2	Genset	1	Instalasi Listrik

E. INDIKASI KEBUTUHAN

Berikut ini rincian usulan anggaran yang kami ajukan :

NO.	NAMA PRASARANA	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Ambulance	1	Unit	Rp 842.260.000	Rp 842.260.000
2	Genset	1	Unit	Rp 4.156.000.000	Rp 4.156.000.000
TOTAL					Rp 4.998.260.000

F. INSTANSI PELAKSANA

Kegiatan Pengadaan Prasarana dilaksanakan oleh RSUD Kardinah Kota Tegal.

G. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengadaan Prasarana RSUD Kardinah akan dilaksanakan melalui prosedur pemilihan penyedia barang /jasa dengan metode E-Tendering dan E-Purchasing /E-Catalogue.

1. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

a. Tahapan Pelaksanaan

1) E-Tendering

Tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- 1) Persiapan pengadaan
- 2) Pengumuman pengadaan
- 3) Pelaksanaan pengadaan
- 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

2) E-Purchasing /E-Catalogue

- 1) Persiapan pengadaan
- 2) Pelaksanaan e-purchasing /e-catalogue
- 3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengadaan Prasarana RSUD Kardinah dilaksanakan di RSUD Kardinah Kota Tegal pada tahun anggaran 2024.

H. PENUTUP

Demikian KAK Prasarana RSUD Kardinah ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu kelengkapan dalam pengusulan RKA yang bersumber pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2024.

Kebenaran dan validitas data, informasi dalam KAK ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab kami sebagai pengusul kegiatan. Usulan kegiatan dimaksud telah memenuhi aspek kesiapan perencanaan teknis, kesiapan lahan, kesesuaian kewenangan dan tidak duplikasi dengan rencana pembiayaan dari sumber manapun, serta dapat dilaksanakan dan selesai di Tahun 2024.

Tegal, Juni 2023
DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL


Drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19720811 200212 1 005